



PUTUSAN

Nomor 1855/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon,

melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Muara Ancalong, 09 April 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Heliana Safitri, S.H..Dan Hefni Efendi, S.Hi, Advokat yang berkantor di Ir. H. Juanda, Komp. Wijaya Kusuma V, Rt. 19, No. 188d, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1855/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 21 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di jalan Bangris Kota Samarinda selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri **namun belum dikaruniai anak**;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon karena Termohon cenderung cuek terhadap Pemohon, dan dengan permasalahan yang demikian membuat Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon sebagai seorang Suami, sehingga karena hal tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin lama semakin tidak harmonis ketika di rumah kediaman antara Pemohon dengan Termohon komunikasi tidak berjalan dengan baik dan selalu saja diakhiri pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan sebagai kepala keluarga, Termohon tidak pernah peduli terhadap Pemohon mengakibatkan kewajibannya sebagai seorang istri tidak di laksanakan Termohon salah satunya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada seorang suami, selain itu juga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, hal yang

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1855/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon merasa tidak di hormati sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Oktober tahun 2022 disebabkan Termohon tidak perhatian dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Termohon, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 1 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kamsiah, SH. MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 November 2022, akan tetapi dalam pokok perkara tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi menandatangani kesepakatan bersama dalam hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap melanjutkan perkara oerceraian;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) yang dibayarkan saat persidangan ikrar talak;
3. Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar setelah harta bersama (rumah) laku terjual dan akta cerai Pemohon diambil setelah mut'ah diserahkan kepada Termohon;
4. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan ukuran 10m x 40m sebagai harta bersama yang beraalamat di Jalan Rapak Indah Perumahan Puri Kencana Blok N RT 38, Kelurahan Luk Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, akan dijual dan hasilnya dibagi dua, Pemohon 50 % dan Termohon 50 %. Dan penjualan dan harga akan diketahui dan disepakati kedua belah pihak;
5. Bahwa dari hasil penjualan harta bersama tersebut hak Pemohon akan dibayarkan kepada Termohon sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran mut'ah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mempercepat proses penjualan dengan harga yang disepakati;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah tanggal 14 Juni 2010 dan tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan September 2010 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa dalam rumah tangga Termohon tidak dihargai dan bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan September 2022;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2022 berpisah tempat tinggal setelah Pemohon meninggalkan rumah kediaman Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor: 477/040/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai anak Pemohon dari istri terdahulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah lama menikah dan kumpul di rumah kediaman Termohon di Jalan Banggeris Kota Samarinda;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pada mulanya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2022, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai menantu Pemohon dari istri terdahulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah lama menikah dan kumpul di rumah kediaman Termohon di Jalan Banggeris Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pada mulanya berjalan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2022, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon di persidangan juga mendatangkan keluarganya/orang dekat sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ahli madya, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena sebagai anak kandung Termohon dari suami yang terdahulu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di kediaman Termohon;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yuni pada tahun 2017 dan pada bulan September 2022 Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon meninggalkan rumah kediaman Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena sebagai menantu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di kediaman Termohon;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon meninggalkan rumah kediaman Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Terohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap melanjutkan perkara oerceraian;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) yang dibayarkan saat persidangan ikrar talak;
3. Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar setelah harta bersama (rumah) laku terjual dan akta cerai Pemohon diambil setelah mut'ah diserahkan kepada Termohon;
4. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan ukuran 10m x 40m sebagai harta bersama yang beraalamat di Jalan Rapak Indah Perumahan Puri Kencana Blok N RT 38, Kelurahan Luk Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, akan dijual dan hasilnya dibagi dua, Pemohon 50 % dan Termohon 50 %. Dan penjualan dan harga akan diketahui dan disepakati kedua belah pihak;
5. Bahwa dari hasil penjualan harta bersama tersebut hak Pemohon akan dibayarkan kepada Termohon sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran mut'ah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mempercepat proses penjualan dengan harga yang disepakati;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Pemohon sering bertengkar disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan cenderung cuek terhadap Pemohon dan puncaknya bulan Oktober 2022 terjadi pisah tempat tinggal. Dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon pada pokoknya mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 2 bulan karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon. Namun selain itu Termohon juga menjelaskan bahwa pertengkaran juga disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

_____ dan _____

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga mendatangkan keluarganya di persidangan, yaitu Destiana Pramita binti Riduansyah Masdari dan Abu Hasan Al-Asy'ari bin Suriadi. yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi kesepakatan bersama yaitu;

1. Bahwa Pemohon tetap melanjutkan perkara [REDACTED] aian;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) yang dibayarkan saat persidangan ikrar talak;
3. Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar setelah harta bersama (rumah) laku terjual dan akta cerai Pemohon diambil setelah mut'ah diserahkan kepada Termohon;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1855/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan ukuran 10m x 40m sebagai harta bersama yang beraalamat di Jalan Rapak Indah Perumahan Puri Kencana Blok N RT 38, Kelurahan Luk Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, akan dijual dan hasilnya dibagi dua, Pemohon 50 % dan Termohon 50 %. Dan penjualan dan harga akan diketahui dan disepakati kedua belah pihak;
5. Bahwa dari hasil penjualan harta bersama tersebut hak Pemohon akan dibayarkan kepada Termohon sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran mut'ah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mempercepat proses penjualan dengan harga yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, karena itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6. 000. 000. (enam juta rupiah) yang dibayar pada saat persidangan ikrar talak;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara langsung dan tunai setelah rumah sebagai harta bersama terjual;

4. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani tanggal 29 November 2022;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 420. . 000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amir Husin, SH., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, SH

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1855/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor1855/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)